



P U T U S A N

No. 162 PK/PID.SUS/2009

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus dalam peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terpidana :

Nama : H. ROMZAN ;
Tempat lahir : Pekalongan ;
Umur/tanggal lahir : 56 tahun/16 Juni 1948 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : RT/RW 03/02 Wulet, Tirta, Pekalongan,
Jawa Tengah ;
A g a m a : Islam ;
Pekerjaan : Nakhoda Kapal MV. Fitria Perdana
Indonesia ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat dakwaan Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jayapura sebagai berikut :

Bahwa ia Terdakwa H. Romzan pada hari Senin tanggal 15 November 2004 sekitar pukul 23.00 WIT, atau setidaknya pada waktu lain di sekitar bulan November 2004 atau setidaknya di sekitar tahun 2004, bertempat di Holtekamp di Jayapura atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jayapura, telah mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan yang tidak dilengkapi dengan SKSHH (Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan) ;

Bahwa ia Terdakwa H. Romzan pada waktu dan tempat seperti tersebut di atas yaitu selaku Nakhoda Kapal MV. Fitria Perdana telah melakukan pemuatan kayu milik Ketua Kopermas Yasrabayan Andi Selle Paralangi di Pelabuhan Holtekamp Jayapura yang berdasarkan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan jumlah kayu adalah 860 (delapan ratus enam puluh) batang, sedangkan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan oleh Kasirah dibuat tanpa melakukan pengecekan fisik kayu terlebih dahulu, selanjutnya pada waktu pemuatan Terdakwa tidak melakukan pengecekan jumlah kayu, kemudian pada saat Terdakwa akan membawa kayu tersebut ke Surabaya kapal yang dinakhodai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa ditangkap oleh petugas POL AIRUD Polda Papua dan pada waktu dilakukan pembongkaran ternyata jumlah kayu tidak sesuai dengan SKSHH (Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan) yaitu sebanyak 896 (delapan ratus sembilan puluh enam) batang dengan jumlah volume 3.580,86 M³ ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 78 ayat (7) jo. Pasal 50 ayat (3) huruf h Undang-Undang Nomor : 41 Tahun 1999 ;

Membaca tuntutan Jaksa/Penuntut Umum tanggal 20 Juli 2005 yang isinya adalah sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa H. Romzan bersalah melakukan tindak pidana "Mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan yang tidak dilengkapi dengan SKSHH (Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 78 ayat (7) jo. Pasal 50 ayat (3) huruf h Undang-Undang Nomor : 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan ;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara ditambah dengan denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidair 5 (lima) bulan kurungan dengan perintah segera ditahan ;
 3. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. Kapal MV. Fitria Perdana ;
 2. Kayu log sebanyak 895 picis/batang jenis merbau ;
 3. Dokumen Kapal MV. Fitria Perdana ;Dirampas untuk negara ;
 4. SKSHH (Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan) Nomor Seri DE 0198566 ;
 5. DHH (Daftar Hasil Hutan) kayu bulat Nomor : 01/Kop-B/X/2004 ;
 6. Surat Perjanjian Angkutan Laut antara PT. Fitria Antarnusa Samudera dengan PT. Rimba Kayu Jaya ;
- Tetap terlampir dalam berkas perkara ;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Jayapura No. 59/Pid.B/2005/-PN.JPR. tanggal 30 Agustus 2005 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa H. Romzan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Mengangkut, menguasai atau memiliki



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hasil hutan yang tidak dilengkapi dengan SKSHH (Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan)” ;

2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari segala dakwaan ;
3. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya seperti sedia kala (rehabilitasi) ;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) buah Kapal MV. Fitria Perdana ;
 - b. Dokumen-dokumen Kapal MV. Fitria Perdana ;
 - c. Surat Perjanjian Angkutan Laut antara PT. Fitria Antar Nusa Samudera dengan PT. Rimba Kayu Jaya ;
Dikembalikan kepada Capt. H. Soehariyo ;
 - d. Kayu log sebanyak 895 (delapan ratus sembilan puluh lima) picis/batang jenis merbau dan ;
 - e. DHH kayu bulat No. 01/Kop-B/X/2004 tanggal 27 Oktober 2004 atas nama Kopermas Yasrabayan ;
Dikembalikan kepada Terdakwa Andi Selle Paralangi ;
 - f. 2 (dua) lembar asli SKSHH Nomor Seri DE. 0198566 tanggal 15 November 2004 atas nama Kopermas Yasrabayan ;
Masing-masing dikembalikan kepada Dinas Kehutanan Kota Jayapura ;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara Republik Indonesia ;

Membaca putusan Mahkamah Agung RI No. 246 K/Pid/2006 tanggal 17 Mei 2006 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jayapura tersebut ;

Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jayapura No. 59/Pid.B/2005/-PN.JPR. tanggal 30 Agustus 2005 ;

MENGADILI SENDIRI :

Menyatakan Terdakwa H. ROMZAN tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan telah bersalah melakukan tindak pidana ”MENGANGKUT HASIL HUTAN TANPA DILENGKAPI DENGAN SURAT KETERANGAN SAHNYA HASIL HUTAN (SKSHH)” ;

Menghukum oleh karena itu Terdakwa dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan dan pidana denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan keterangan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama 5 (lima) bulan ;

Menetapkan lamanya Terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan ;

Hal. 3 dari 11 hal. Put. No. 162 PK/PID.SUS/2009



Menetapkan lamanya Terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan ;

Menetapkan barang bukti berupa :

- Kapal MV. Fitria Perdana ;
- Kayu log sebanyak 895 picis/batang jenis Merbau ;
- Dokumen Kapal MV. Fitria Perdana ;
- SKSHH (Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan) Nomor Seri DE 0198566 ;
- DHH (Daftar Hasil Hutan) kayu bulat Nomor : 01/Kop-B/X/2004 ;
- Surat Perjanjian Angkutan Laut antara PT. Fitria Antarnusa Samudera dengan PT. Rimba Kayu Jaya ;

Dirampas untuk negara ;

Menghukum Termohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dan dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Membaca surat permohonan peninjauan kembali tertanggal 22 Juni 2009 diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jayapura pada tanggal 22 Juni 2009 dari Kuasa Terpidana, yang memohon agar putusan Mahkamah Agung tersebut dapat ditinjau kembali ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Mahkamah Agung tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 1 Oktober 2007 dengan demikian putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa adapun bukti-bukti baru (novum) yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali dalam perkara ini antara lain :
 - a. Putusan Mahkamah Agung RI No. 2815 K/Pid/2006 perkara kasasi pidana atas nama Terdakwa Ir. Marthen Kayoi, MM. ;
 - b. Putusan Mahkamah Agung RI No. 1662 K/Pid/2006 perkara kasasi pidana atas nama Terdakwa Rudi Wijaya ;
 - c. Putusan Mahkamah Agung RI No. 1664 K/Pid/2006 perkara kasasi pidana atas nama Terdakwa Agustian ;
 - d. Putusan Mahkamah Agung RI No. 1663 K/Pid/2006 perkara kasasi pidana atas nama Terdakwa Agustian, dkk ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Putusan Mahkamah Agung RI No. 1048 K/Pid/2006 perkara kasasi pidana atas nama Terdakwa Tan Eng Kwee, dkk ;
- f. Putusan Mahkamah Agung RI No. 1661 K/Pid/2006 perkara kasasi pidana atas nama Terdakwa Aliyono ;
- g. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor perkara kasasi pidana atas nama Terdakwa Andi Selle Paralangi ;
- h. Surat Kesepakatan Bersama Menteri Kehutanan Republik Indonesia dengan Gubernur Papua Barat Nomor : PKS.2/Menhut-VI/2009 dan Nomor : 522.2/277/2009 tentang Penyelesaian Kayu Non Police Line di Provinsi Papua Barat ;
2. Bahwa Para Terdakwa sebagaimana tersebut di atas, oleh Majelis Hakim pada Mahkamah Agung RI yang memeriksa dan mengadili perkara kasasi pidana dalam tingkat kasasi telah mengambil putusan terhadap Terdakwa Ir. Kayoi, MM., sebagai berikut :
 - Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa Ir. Marthen Kayoi, MM. ;
 - Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Jayapura No. 15/Pid/2006/-PT.JPR., tanggal 8 Juni 2006 ;
 - Mengadili Sendiri dan menyatakan Penuntutan dari Jaksa/Penuntut Umum terhadap Terdakwa Ir. Marthen Kayoi, MM. tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaard) ;
3. Bahwa Majelis Hakim pada Mahkamah Agung RI yang memeriksa dan mengadili perkara Kasasi pidana dalam tingkat kasasi telah mengambil putusan terhadap Terdakwa Rudi Wijaya, Agustian, Agustian dkk dan Aliyonio, sebagai berikut :
 - Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sorong tersebut ;
4. Bahwa Majelis Hakim pada Mahkamah Agung RI yang memeriksa dan mengadili perkara kasasi pidana dalam tingkat kasasi telah mengambil putusan terhadap Terdakwa Tan Eng Kwee, dkk berikut :
 - Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jayapura tersebut ;
5. Bahwa berdasarkan putusan-putusan Majelis Hakim Agung dalam perkara Para Terdakwa tersebut di atas, di mana Majelis Hakim Agung dalam putusannya telah menyatakan menolak dan/atau membatalkan putusan-putusan Judex Facti, maka berdasarkan bukti-bukti putusan tersebut terdapat saling bertentangan antara satu dengan yang lainnya. Dengan

Hal. 5 dari 11 hal. Put. No. 162 PK/PID.SUS/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



demikian, bukti-bukti baru berupa putusan-putusan Majelis Mahkamah Agung tersebut memenuhi ketentuan sebagaimana disyaratkan Pasal 263 KUHAP jo. Pasal 67 huruf (e) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 dan karenanya adalah sah menurut hukum. Pertentangan-pertentangan putusan dimaksud terbukti dari adanya putusan Judex Facti masing-masing dalam perkara :

- a. Putusan Mahkamah Agung RI No. 2815 K/Pid/2006 perkara kasasi pidana atas nama Terdakwa Ir. Marthen Kayoi, MM. ;
 - b. Putusan Mahkamah Agung RI No. 1662 K/Pid/2006 perkara kasasi pidana atas nama Terdakwa Rudi Wijaya ;
 - c. Putusan Mahkamah Agung RI No. 1664 K/Pid/2006 perkara kasasi pidana atas nama Terdakwa Agustian ;
 - d. Putusan Mahkamah Agung RI No. 1663 K/Pid/2006 perkara kasasi pidana atas nama Terdakwa Agustian dkk ;
 - e. Putusan Mahkamah Agung RI No. 1048 K/Pid/2006 perkara kasasi pidana atas nama Terdakwa Tan Erig Kwee dkk ;
 - f. Putusan Mahkamah Agung RI No. 1661 K/Pid/2006 perkara kasasi pidana atas nama Terdakwa Aliyono ;
 - g. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor perkara kasasi pidana atas nama Terdakwa Andi Selle Paralangi ;
 - h. Surat Kesepakatan Bersama Menteri Kehutanan Republik Indonesia Dengan Gubernur Papua Barat Nomor : PKS.2/Menlaut-VI/2009 dan Nomor : 522.2/277/2009 tentang Penyelesaian Kayu Non Police Line di Provinsi Papua Barat ;
6. Bahwa Majelis Hakim Agung dalam amar putusannya telah menyatakan menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sorong dalam perkara kasasi pidana atas nama Para Terdakwa : Rudi Wijaya, Agustian, Agustian dkk dan Aliyonio. Namun demikian, Majelis Hakim Agung tidak menyatakan menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sorong dalam perkara kasasi pidana atas nama Terdakwa H. Romzan yang notabene hanya bertindak sebagai Nakhoda kapal MV. Fitria Perdana Indonesia oleh Majelis Hakim in casu telah salah menerapkan hukum dan menjatuhkan hukuman pidana penjara selama 9 bulan dan pidana denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ;



7. Bahwa penerapan hukum *Judex Facti* dalam perkara pidana Pemohon PK/Terdakwa H. Romzan tersebut telah ternyata tidak mencerminkan rasa keadilan, mengingat perbuatan Terdakwa/Pemohon Kasasi pidana tersebut hanya bertindak sebagai pengangkut hasil hutan berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor : 317/Kpts-II/1999 yang merupakan dasar pertimbangan dikeluarkannya IPKMA dan kemudian dicabut pada tanggal 29 Maret 2005 dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.07/Menhut.II/2005 dan juga pengangkutan kayu yang dilakukan Pemohon tersebut berdasarkan pada Surat Perjanjian Angkutan Laut aeltara PT. Fitria Antarnusa Samudera dengan PT. Rimba Kayu Jaya. Dengan demikian, IPKMA yang diterbitkan sejak tanggal 22 Agustus 2002 sampai dengan tanggal 1 Desember 2004 dan Surat Perjanjian Pengangkutan tersebut haruslah dinyatakan sah dan tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan, dan karenanya pengangkutan hasil hutan yang dilakukan Pemohon Kasasi pidana H. Romzan tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan hukum dan perundang-undangan sehingga Pemohon H. Romzan harus dibebaskan dari segala tuntutan hukum ;
8. Bahwa selain itu, perkara Pemohon H. Romzan merupakan satu kesatuan tindak pidana yang dilakukan oleh Para Terdakwa masing-masing : Rudi Wijaya, Agustian, Agustian dkk, Aliyonio, dan Tan Eng Kwee, dkk yang perkaranya oleh Mahkamah Agung dalam putusannya telah menyatakan menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sorong dan Pemohon Kasasi Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jayapura. Dengan demikian, mohon Majelis Hakim Peninjauan Kembali menyatakan membatalkan putusan Mahkamah Agung No. 246 K/Pid/2006 dalam perkara kasasi pidana atas nama Terdakwa H. Romzan dan "membebaskan Pemohon/Terdakwa H. Romzan dari segala tuntutan hukum" ;
9. Bahwa pemuatan kayu yang dilakukan Pemohon atas kayu milik Ketua Kopermas Yasrabayan Andi Selle Paralangi di Pelabuhan Holtekamp Jayapura didasarkan pada Surat Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Papua Nomor : KEP-522.1/2174 tentang Ijin Pemungutan Hasil Hutan Kayu Masyarakat Hukum Adat (IPKMA) kepada Masyarakat Adat Papua termasuk kepada Ketua Kopermas Yasbarayan Andi Selle Parangi adalah sah menurut menurut hukum dan tidak bertentang dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan perundang-undangan dan/atau tidak bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan baik ;

10. Bahwa Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Papua, Ir. Marthen Kayoi, MM., yang juga Terdakwa dalam perkara ini adalah bertindak dalam kapasitas sebagai Pejabat Tata Usaha Negara yang memiliki kewenangan untuk mengeluarkan Keputusan IPKMA kepada Kopermas-Kopermas masyarakat adat di Papua, di mana atribusi kewenangan tersebut bersumber ketentuan Pasal 38 ayat (2) dan Pasal 39 Undang-Undang Otonomi Khusus (Otsus) Papua. Pasal 38 ayat (2) : "Usaha-usaha perekonomian di Provinsi Papua yang memanfaatkan sumber daya alam dilakukan dengan tetap menghormati hak-hak masyarakat adat, memberikan jaminan kepastian hukum bagi pengusaha, serta prinsip-prinsip pelestarian lingkungan, dan pembangunan yang berkelanjutan yang pengaturannya ditetapkan dengan Peraturan Daerah Khusus (Perdasus)". Lebih lanjut Pasal 39 : "Pengolahan lanjutan dalam rangka pemanfaatan sumber daya alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 dilaksanakan di Provinsi Papua dengan tetap berpegang pada prinsip-prinsip ekonomi yang sehat, efisien, dan kompetitif". Penjelasan Pasal 39 : Yang dimaksud dengan pengolahan lanjutan dalam undang-undang ini adalah pengolahan bahan baku yang dihasilkan dari pemanfaatan sumber daya alam Papua misalnya : sektor migas, pertambangan umum, kehutanan, perikanan laut, serta hasil-hasil pertanian pada umumnya. Berdasarkan kedua pasal tersebut di atas, maka telah jelas bahwa wewenang menerbitkan IPKMA termasuk wewenang terikat (gebonden bevoegheid), karena bersumber pada hukum tertulis, yaitu Pasal 38 ayat (2) dan Pasal 39 UU Otsus ;
11. Bahwa dengan demikian, atribusi kewenangan dikeluarkannya keputusan IPKMA tersebut di atas tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan/atau tidak bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik. Namun demikian, sebaliknya apabila keputusan dikeluarkannya IPKMA tersebut dianggap bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan dan/atau dianggap bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik, maka keputusan pejabat Tata Usaha Negara tersebut dapat dimintakan pengujiannya ke Pengadilan Tata Usaha Negara dan bukan menjadi kewenangan peradilan umum ;
12. Bahwa dalam konsep ilmu hukum, bila terjadi pertentangan beberapa peraturan perundang-undangan yang mengatur materi muatan yang sama, maka harus dikembalikan pada asas-asas hukum umum (algemene

Hal. 8 dari 11 hal. Put. No. 162 PK/PID.SUS/2009



rechtsbeginselen). Dalam kaitan ini, maka asas hukum yang terkait dengan kasus ini adalah asas yang menyatakan bahwa aturan-aturan yang bersifat khusus dapat mengesampingkan aturan-aturan yang bersifat umum (lex spesialis derogat lex generalis). Dan Undang-Undang Otsus merupakan pengaturan yang bersifat khusus, sedangkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, merupakan pengaturan yang bersifat umum, oleh karena itu terhadap materi muatan yang mengatur tentang kewenangan menerbitkan IPKMA harus diberlakukan ketentuan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Papua (Otsus) sebagai ketentuan hukum yang bersifat khusus. Dengan demikian, penggunaan UU Otsus sebagai dasar wewenang bagi Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Papua untuk menerbitkan IPKMA adalah tidak bertentangan dengan ketentuan hukum, dan karenanya tindakan hukum Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Papua menerbitkan IPKMA kepada Kopermas harus dinyatakan sah (rechtmatig). Dengan demikian, tindakan hukum Pemohon/Terdakwa H. Romzan yang mengangkut kayu milik Ketua Kopermas Yasrabayan Andi Selle Paralangi tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan, dan karenanya adalah sah menurut hukum ;

13. Bahwa dengan adanya pertentangan tersebut, maka salah satu bukti baru (novum) berupa Surat Kesepakatan Bersama Menteri Kehutanan Republik Indonesia dengan Gubernur Papua Barat Nomor : PKS.2/Menhut-VI/2009 dan Nomor : 522.2/277/2009 tentang Penyelesaian Kayu Non Police Line di Provinsi Papua Barat tersebut adalah sah menurut hukum dan karenanya tindakan hukum Pemohon/Terdakwa H. Romzan yang mengangkut kayu milik Ketua Kopermas Yasrabayan Andi Selle Paralangi berdasarkan IPKMA tersebut haruslah dinyatakan tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan ;
14. Bahwa mohon Majelis Hakim Peninjauan Kembali menyatakan barang-barang bukti berupa : Kapal MV. Fitria Perdana beserta dokumen-dokumen kapal MV. Fitria Perdana yang telah disita/dirampas tersebut dikembalikan kepada Pemohon Peninjauan Kembali dalam keadaan lengkap ;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena Judex Juris tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa putusan-putusan Mahkamah Agung tersebut yang diajukan sebagai novum tidak bersifat menentukan karena putusan-putusan Mahkamah Agung tersebut merupakan perkara yang berdiri sendiri, tidak ada kaitannya dengan perkara a quo ;
- Bahwa oleh karena itu putusan-putusan Mahkamah Agung tersebut tidak berkualitas sebagai novum karena tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263 ayat (2) a KUHP ;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan Pasal 266 ayat (2) a KUHP permohonan peninjauan kembali harus ditolak dan putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut dinyatakan tetap berlaku ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terpida ditolak, maka biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali/Terpida ;

Memperhatikan Pasal 78 ayat (7) jo. Pasal 50 ayat (3) huruf h Undang-Undang No. 41 Tahun 1999, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terpida : H. ROMZAN tersebut ;

Menetapkan bahwa putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut tetap berlaku ;

Membebaskan Pemohon Peninjauan Kembali/Terpida untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali ini sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu tanggal 17 Maret 2010 oleh Djoko Sarwoko, SH.MH. Ketua Muda Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, I Made Tara, SH. dan Prof. DR. Komariah E. Sapardjaja, SH. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Rahayuningsih, SH.MH. Panitera Pengganti

Hal. 10 dari 11 hal. Put. No. 162 PK/PID.SUS/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terpida dan Jaksa/Penuntut Umum ;

Hakim-Hakim Anggota ;
ttd./

I MADE TARA, SH.

ttd./

PROF. DR. KOMARIAH E. SAPARDJAJA, SH.

Ketua Majelis ;
ttd./

DJOKO SARWOKO, SH.MH.

Panitera Pengganti ;
ttd./

RAHAYUNINGSIH, SH.MH.

Untuk salinan :
MAHKAMAH AGUNG RI
a.n. Panitera
Plt. Panitera Muda Pidana Khusus,

SUNARYO, SH.MH.
NIP. 040044338

Hal. 11 dari 11 hal. Put. No. 162 PK/PID.SUS/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)